

**KETAATAN DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
PERATURAN PSBB MASA TRANSISI BEDASARKAN PERGUB NO. 88
TAHUN 2020 DI WILAYAH JAKARTA BARAT**

Oleh :

Elizabeth Michelle, Keyzia Betarli Lengkong, Melvin Jusuf

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email : Elizzmichelle1@gmail.com, keybetarli@gmail.com,

Melvinjusuf06@gmail.com

ABSTRAK

Tahun 2020 dunia dikejutkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang menimbulkan kepanikan dimana – mana serta banyak sekali korban jiwa. Banyak sekali Negara – Negara di dunia yang belum siap dalam menangani pandemi ini. Indonesia adalah contoh Negara yang belum siap dalam menangani pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya warga yang terinfeksi virus COVID-19 terutama di wilayah Jakarta. Pemerintah Indonesia tidak hanya berdiam diri melainkan terus berusaha untuk melawan virus COVID-19 ini dengan membuat berbagai kebijakan. Salah satunya dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kebijakan ini dilakukan pemerintah tujuannya adalah untuk mengurangi persebaran COVID-19 di Indonesia khususnya diwilayah Jakarta. Jakarta merupakan daerah dengan kasus COVID-19 tertinggi, untuk mengurangi kasus yang terjadi di Jakarta Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan PERGUB NO 88 TAHUN 2020 yang mengatur mengenai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tersebut merupakan langkah yang tepat tetapi yang terpenting menurut penulis untuk mengurangi kasus COVID-19 yang terjadi di Jakarta adalah dengan mentaati serta mematuhi peraturan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketaatan serta kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan PSBB yang didasari oleh PERGUB NO 88 TAHUN 2020.

Kata Kunci : COVID-19 , Peraturan , PSBB , Ketaatan , Jakarta

ABSTRACT

In 2020, the world shocked by the COVID-19 pandemic which caused panic everywhere and many fatalities. Many countries in the world not ready to handle this pandemic, Indonesia is an example. This is evidenced by the increasing number of people infected, especially in the Jakarta. The Government of Indonesia is not silent, the Indonesian government continues to fight the COVID-19 virus by making various policies. One of them is implementing Large-Scale Social Restrictions (PSBB) the goal is to reduce the spread of COVID-19 in

Indonesia, especially in the Jakarta region. Jakarta is one of the areas with the highest COVID-19 cases, to reduce cases in Jakarta Special Regional Government of the Capital City of Jakarta issued PERGUB NO 88 YEAR 2020 which regulates the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The regulation issued by the Local Government is the right step. But the most important thing according to the author to reduce covid-19 cases that occur in Jakarta is to obey and comply with these regulations. This study aims to determine the compliance and compliance of community law against PSBB regulations based on PERGUB NO. 88 OF 2020.

Keywords : COVID-19 , Regulations , PSBB , Obey , Jakarta

PENDAHULUAN

Kota Wuhan merupakan kota pertama ditemukannya pasien yang terinfeksi virus Corona atau yang sering disebut COVID-19 pada bulan Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke berbagai belahan dunia sehingga *World Health Organization* (WHO) menetapkan virus Corona atau COVID-19 sebagai sebuah pandemi namun jika suatu penyakit merupakan penyakit menular yang berjangkit dengan cepat didaerah yang luas dan menimbulkan banyak korban disebut sebagai Epidem¹ maka dari itu beberapa negara menerapkan *lockdown* atau menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi penyebaran wabah yang lebih masif.

Pandemi global yang sedang terjadi saat ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita semua selain berdampak pada sektor kehidupan, pandemi ini juga menimbulkan kekhawatiran yang besar dikalangan masyarakat melihat lonjakan kasus yang tinggi hari kehari dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi ini berakhir. Melihat tingginya tingkat persebaran virus yang cukup cepat dan terus meningkatnya kasus kematian terutama di Jakarta membuat pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* sejak awal Maret 2020² serta mengharuskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja sama untuk segera membuat dan memantau

¹ Sri Kardjati, dkk, *Aspek Kesehatan Dan Gizi Anak Balita*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hal. 43.

² Wibowo Hadiwardoyo, *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19*, *BASKARA Journal of Business & Entrepreneurship* (1), 1, 2020.

jalannya regulasi tersebut guna memutus mata rantai ataupun menekan penyebaran COVID-19.

Seperti yang sudah diketahui *Sociological Jurisprudence* juga menunjukkan adanya kesepakatan yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan dari masyarakat hukum untuk terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.³ Maka dengan melihat keadaan darurat di Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Anies Baswedan membuat langkah yang tepat dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur No 88 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau biasa disingkat dengan PSBB yang dinilai sebagai rem darurat akibat wabah COVID-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu disuatu wilayah terutama di wilayah Jakarta.

Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai berlaku pada Senin 14 September 2020 ini berbeda dari PSBB tahap satu pada awal masa pandemi karena ada tiga indikator penting yang menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yakni tingkat kematian (*Case Fatality Rate*), sarana rumah sakit serta peningkatan jumlah kasus baru yang tidak terkendali maka pada PSBB tahap dua ini akan lebih mengutamakan pengetatan terkait protokol kesehatan disejumlah sektor serta mengatur pembatasan aktivitas sosial ekonomi, kegiatan keagamaan, budaya serta pendidikan, pengendalian mobilitas, kegiatan isolasi yang terkendali, pemenuhan kebutuhan pokok dan yang terakhir penegakan sanksi. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Jakarta tentunya sudah disetujui oleh Menteri Kesehatan yang diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19 kesuatu wilayah dan menurunkan kasus kematian.

RUMUSAN MASALAH

³ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hal 248.

1. Apa pendapat dan penilaian masyarakat terhadap PERGUB no. 88 tahun 2020?
2. Apakah masyarakat taat dan patuh terhadap PERGUB No. 88 tahun 2020?
3. Apakah PERGUB No. 88 tahun 2020 dinilai efektif oleh masyarakat ?

KERANGKA KONSEPTUAL

1. COVID-19

COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan *droplet* (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara. Bentuk COVID-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron (cairan saluran nafas/swab tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk COVID-19 seperti virus yang memiliki mahkota.

2. Peraturan

Peraturan yang mengatur mengenai COVID-19 di wilayah Jakarta itu diatur di dalam PERGUB No 88 Tahun 2020 peraturan ini membahas tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, peraturan ini dikeluarkan oleh gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tanggal 14 september 2020.

3. PSBB

Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai "Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi." PSBB merupakan salah satu jenis

penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang sedang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri.

4. Ketaatan

Ketaatan merupakan hal yang sangatlah penting ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam 3 jenis mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali,SH Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*legisprudence*):

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

5. Jakarta

DKI Jakarta merupakan daerah dengan kasus COVID-19 terbanyak se-indonesia untuk mengatasi kasus COVID-19 yang terjadi Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan peraturan PERGUB No 88 Tahun 2020 guna mengatasi kasus COVID-19 di ibukota.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari suatu penelitian. Cara ilmiah diartikan sebagai kegiatan penelitian yang didasari pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional diartikan bahwa penelitian dilakukan dengan metode yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara penelitian itu dapat diamati indera manusia, sehingga menggunakan hasil penelitian. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat tersusun. Penelitian dilakukan secara online melalui google form dan survei secara langsung yang dilakukan terhadap masyarakat di wilayah Jakarta Barat. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan survei *offline* juga *online* yang dilakukan pada tanggal 20 september 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, kuantitatif dan deskriptif yang menjelaskan secara langsung mengenai ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap PERGUB No. 88 tahun 2020

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus corona mengandung kata corona karena struktur virus mirip seperti corona matahari, hampir bulat dan terkonsentrasi ditengah.⁴ Coronavirus merupakan virus zoonotik, yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Kelelawar, tikus bambu, unta, dan musang merupakan inang yang umumnya ditemukan pada Coronavirus.⁵ Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wabah Covid-19 saat ini berpengaruh terhadap pelayanan publik. Campur tangan pemerintah dalam urusan kepentingan umum bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Campur tangan penguasa bertujuan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan tidak terdapat keraguan dalam bertindak.⁶ Penutupan beberapa ruang publik, karantina wilayah,

⁴ Baharuddin, Fathimah Andi Rumpa, *2019-nCoV COVID-19 Melindungi Diri Sendiri dengan Lebih Memahami Virus Corona*, (Yogyakarta: Rapha Publishing, 2020), hal 3.

⁵ Wang Z, Qiang W, Ke H, *A handbook of 2019-nCoV pneumonia control and prevention*, (China: Hubei Science and Technology Press; 2020).

⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal 24.

hingga pembangunan rumah sakit darurat menjadi hal lumrah yang dilakukan banyak negara pada saat ini. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia.⁷ dan beribadah di rumah. Meskipun kegiatan ini tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas.⁸ Namun sayangnya pemerintah Indonesia tetap dianggap lambat dalam menangani wabah ini⁹, walaupun sudah cukup banyak kebijakan yang bermunculan sejak pandemik ini berlangsung. Kebijakan sendiri dalam teorinya dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan para pihak, sebagai suatu tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰ Melihat semakin memburuknya situasi di Jakarta menyebabkan gubernur Anies Baswedan harus mengambil langkah cepat untuk menahan peningkatan persebaran dari virus corona di Jakarta, yaitu dengan dibuatnya PERGUB No. 88 Tahun 2020 yang merupakan pembaharuan dari PERGUB No. 80 Tahun 2020 dan PERGUB No. 33 Tahun 2020.

Dalam PERGUB No.88 Tahun 2020 dapat dilihat adanya tambahan berupa larangan peserta didik untuk berkumpul dan himbauan bagi orangtua untuk melarang anaknya melakukan aktivitas berkumpul. Hal ini disebabkan mengingat kejadian pada PSBB pertama dimana banyak sekali peserta didik yang menggunakan kesempatan PSBB untuk berkumpul bersama teman, maka dalam PSBB tahap dua ini dapat dilihat pemerintah memperketat protokol COVID-19 dengan adanya himbauan dan larangan tersebut. Disamping perubahan itu terdapat berbagai penambahan dan perubahan pasal, pemerintah menambah berbagai pembaharuan terhadap pasal-pasal yang dinilai masih menimbulkan celah bagi masyarakat guna untuk menekan pertumbuhan COVID-19. Karena pada

⁷ Edie Haryoto, *Penanggulangan COVID-19*, (Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 2020).

⁸ Abidah, A., & dkk. (2020). The Impact of Covid 19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar". *Studies in Philosophy of Science and Education* 1 (1), 38-49.

⁹ Febriyandi, F. (2020, April 2). Penanganan Wabah Covid 19 dengan Pendekatan Budaya. Diakses 26 september 2020, dari Kemendikbud website: <https://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpnbkepri/penanganan-wabah-covid-19-dengan-pendekatan-budaya/>

¹⁰ Jusman Iskandar, *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*, (Bandung: Puspa, 2012).

hakikatnya, kebijakan merupakan media bagi pemerintah dan masyarakat untuk berinteraksi dan menyatukan pengetahuan.

PENDAPAT DAN PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP PERGUB NO. 88 TAHUN 2020

Kami melakukan riset dan survei terkait pendapat masyarakat terhadap PERGUB NO 88 Tahun 2020 yang secara serentak dilangsungkan pada tanggal 14 september, penelitian ini kami laksanakan karena kami ingin mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan PSBB tahap kedua ini. Sejak 14 september – 28 september 2020 kami menampung berbagai macam pendapat masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Jakarta Barat. Di dalam penelitian kami, kami menanyakan kepada masyarakat 3 pertanyaan terkait penerapan PERGUB NO 88 Tahun 2020 pertanyaanya antara lain:


1. Apa pendapat kalian mengenai PERGUB No.88 Tahun 2020?
2. Apakah masyarakat taat dan patuh terhadap peraturan PSBB tahap kedua ini berdasarkan PERGUB No.88 Tahun 2020?
3. Apakah PSBB tahap kedua ini dinilai efektif oleh masyarakat ? (Ya/Tidak) beserta alasan

Dari penelitian dan riset yang kami lakukan, sebagian besar masyarakat setuju terhadap PSBB tahap kedua berdasarkan PERGUB No. 88 Tahun 2020 ini memang perlu dilaksanakan karena kasus COVID-19 yang terjadi di wilayah Jakarta sudah sangat meningkat sehingga dibutuhkan ketegasan pemerintah. Namun masyarakat menilai bahwa pelaksanaan PERGUB No. 88 Tahun 2020 tidak seperti yang diharapkan, masyarakat menilai bahwa peraturan tersebut masih tidak di implementasikan secara nyata, masyarakat merasakan adanya peraturan yang tidak masuk akal di dalam PERGUB No 88 Tahun 2020. Yaitu di pasal 18 ayat 4 poin c disana tertulis bahwa kita diwajibkan untuk memakai masker di dalam kendaraan apabila kita tidak memakai masker di dalam kendaraan kita dapat ditilang. Banyak masyarakat yang sangat menyayangkan peraturan tersebut karena dinilai tidak efektif menurut masyarakat lebih baik selain mengeluarkan PERGUB No 88 Tahun 2020 pemerintah DKI Jakarta juga ikut membantu masyarakat dalam hal mengadakan SWAB TEST GRATIS dengan adanya SWAB TEST GRATIS masyarakat khususnya di DKI Jakarta dapat sangat terbantu karena

biaya melakukan SWAB TEST sangat mahal apabila pemerintah DKI Jakarta dapat memberikan SWAB TEST GRATIS itu mungkin lebih efektif dalam menangani persebaran virus COVID-19.

KETAATAN DAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERGUB NO. 88 TAHUN 2020

Efektivitas PERGUB No. 88 Tahun 2020 dapat juga dinilai melalui ketaatan dan kepatuhan masyarakat di wilayah Jakarta yang nyatanya masih sangat kurang hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian dan riset yang kami lakukan.



Gambar 1. Hasil survei

Dari gambar diatas 74,1% menjawab Tidak sedangkan 25,9% menjawab Ya Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat masih kurang mematuhi PERGUB No.88 Tahun 2020 atau lebih dikenal dengan PSBB tahap kedua ini. Perbandingan presentasi tersebut cukup jauh walaupun pemerintah memang memiliki tugas untuk membuat kebijakan publik. Secara sederhana, kebijakan publik ini merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh pemerintah.¹¹ Namun dalam konteks ini dapat diketahui bahwa kebijakan tidak akan berhasil jika tujuan kebijakan tidak sesuai dengan proses implementasi kebijakan. Anggapan bahwa kebijakan yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang akan terlaksana dan memperoleh hasil yang diinginkan merupakan anggapan yang keliru.¹² Ketidakberhasilan kebijakan ini terjadi karena masyarakat yang tidak taat dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga PERGUB No. 88 tahun 2020 tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya

¹¹ Parsons W, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2011).

¹² Winarno B, *Kebijakan Publik, Teori Proses dan Studi Kasus*, (Yogyakarta : Caps, 2012).

ketaatan dan kepatuhan masyarakat dibuktikan dengan masih banyaknya kerumunan orang, kurangnya kesadaran dari setiap individu dan masih banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

EFEKTIVITAS PERGUB NO. 88 TAHUN 2020

Dilansir dari koran TEMPO, penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat di DKI Jakarta yang sudah berlangsung selama satu pekan. Masyarakat merasa PSBB saat ini masih longgar sehingga terdapat berbagai pelanggaran. Excel, seorang pemilik kedai kopi di Cengkareng Barat, Jakarta Barat mengatakan PSBB yang telah ditetapkan sejak 14 September 2020 belum efektif. Sebab, ia melihat masih ada kafe dan tempat makan yang mengizinkan makan di tempat. Excel melihat kafe dan tempat makan yang mengizinkan makan di tempat itu berada di sekitar kedai yang dikelolanya. Padahal, dia mengatakan sudah tak mengizinkan lagi ada makan di tempat di kedainya.¹³

Hal tersebut dinilai terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan yang telah dibuat, masyarakat seperti tidak jera terhadap peraturan tersebut karena kurangnya tekanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum bagi mereka yang melanggar. Selain karena tidak merasa jera, dibutuhkan peran yang besar dari pemerintah DKI Jakarta seperti mengadakan SWAB TEST GRATIS, pembagian sembako bagi para warga yang kurang mampu dan memberikan tunjangan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga apabila masyarakat sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya tentu masyarakat dapat bisa lebih memperhatikan peraturan terkait COVID-19 ini, didukung dengan memperketat peraturan dan sanksi tentu PERGUB No. 88 Tahun 2020 akan lebih terlaksana dengan efektif.

Kurangnya kesadaran dari setiap individu, masih banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dr.Tirta selaku relawan COVID beliau memiliki tugas untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat dapat menyadari betapa bahayanya virus COVID-19 ini dan agar masyarakat selalu mengikuti protokol kesehatan beliau mengatakan bahwa banyak sekali masyarakat yang tidak taat terhadap protokol kesehatan terutama masyarakat yang kurang mampu hal itu disebabkan karena mereka harus bekerja dikarenakan kesulitan finansial yang

¹³ Hantoro, Juli. "Kata Warga Jakarta Setelah Seminggu PSBB Ketat". TEMPO. 21 September 2020

mereka alami bahkan banyak dari masyarakat tersebut yang tidak mampu untuk membeli masker menurut masyarakat yang kurang mampu mereka saja susah untuk makan sehari-hari. Dari kejadian yang terjadi di lapangan bahwa ternyata masih banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan hal itu disebabkan karena kesulitan finansial yang mereka alami banyak masyarakat yang lebih memikirkan makanan apa yang bisa mereka makan maka dari itu menurut Dr. Tirta dibutuhkan peran yang besar khususnya dari pemerintah DKI Jakarta agar pemerintah DKI Jakarta dapat memberikan bantuan sosial berupa sembako, masker, tunjangan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Maka alangkah baiknya jika pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk saling mendukung, dengan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dan memperketat sanksi agar mereka yang melanggar akan merasa jera, mengingat bahwa banyak sekali toko, restoran, dan mall yang bahkan tidak mengindahkan PERGUB No. 88 tahun 2020. Sekali lagi hal itu terjadi karena kurang beratnya sanksi yang diberikan dan kurang tegasnya aparat penegak hukum. Memperketat sanksi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sangat penting untuk dilakukan pemerintah. Dengan begitu masyarakat yang kebutuhannya telah terpenuhi akan dapat menyalurkan fokusnya kepada pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Disamping itu berdasarkan hasil riset kami, ada kelebihan dari PSBB tahap kedua berdasarkan PERGUB No. 88 tahun 2020 menurut masyarakat, yaitu pasien yang terjangkit menjadi lebih terdata sehingga pemerintah dapat lebih memaksimalkan bantuan terhadap para penderita COVID-19. Memang dari PERGUB No. 88 Tahun 2020 ini tidak mengurangi jumlah pasien yang terjangkit namun dengan adanya PERGUB No. 88 Tahun 2020 ini pasien COVID-19 menjadi lebih terdata dan dapat langsung dikarantina sehingga potensi penularan di masyarakat menurun.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian dan riset yang kami lakukan, sebagian besar masyarakat berpendapat setuju terhadap PSBB tahap kedua berdasarkan PERGUB No. 88 Tahun 2020 ini memang perlu dilaksanakan karena kasus COVID-19 yang terjadi di wilayah Jakarta sudah sangat meningkat sehingga dibutuhkan ketegasan pemerintah. Dalam rangka PSBB tahap 2 sesuai dengan PERGUB No. 88 tahun 2020 adalah bertujuan untuk mengurangi dan membatasi aktivitas masyarakat guna untuk menurunkan tingkat pasien COVID-19 di Indonesia. Namun berdasarkan pada pengamatan serta data yang kami peroleh, ketaatan dan kepatuhan masyarakat pada PSBB tahap dua berdasarkan PERGUB No. 88 Tahun 2020 di wilayah Jakarta Barat masih kurang. Dari data pengamatan kami 74,1% menjawab Tidak sedangkan 25,9% menjawab Ya Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat masih kurang mematuhi PERGUB No.88 Tahun 2020 atau lebih dikenal dengan PSBB tahap kedua ini. Masyarakat merasa PSBB saat ini masih longgar sehingga terdapat berbagai pelanggaran. Hal itu disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang melanggar protokol, seperti masih banyaknya restoran yang memperbolehkan pengunjung untuk makan ditempat.

Dilansir dari koran TEMPO, penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat di DKI Jakarta yang sudah berlangsung selama satu pekan. Masyarakat merasa PSBB saat ini masih longgar sehingga terdapat berbagai pelanggaran. Excel, seorang pemilik kedai kopi di Cengkareng Barat, Jakarta Barat mengatakan PSBB yang telah ditetapkan sejak 14 September 2020 belum efektif. Sebab, ia melihat masih ada kafe dan tempat makan yang mengizinkan makan di tempat. Excel melihat kafe dan tempat makan yang mengizinkan makan di tempat itu berada di sekitar kedai yang dikelolanya

Karena kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan yang telah dibuat, masyarakat seperti tidak jera terhadap peraturan tersebut karena kurangnya tekanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum bagi mereka yang melanggar. hal itu disebabkan karena mereka harus bekerja dikarenakan kesulitan finansial yang mereka alami bahkan banyak dari masyarakat tersebut yang tidak mampu untuk membeli masker menurut

masyarakat yang kurang mampu mereka saja susah untuk makan sehari hari. Dari kejadian yang terjadi di lapangan bahwa ternyata masih banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan hal itu disebabkan karena kesulitan finansial yang mereka alami banyak masyarakat yang lebih memikirkan makanan apa yang bisa mereka makan.

Maka alangkah baiknya jika pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk saling mendukung, dengan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dan memperketat sanksi agar mereka yang melanggar akan merasa jera, mengingat bahwa banyak sekali toko, restoran, dan mall yang bahkan tidak mengindahkan PERGUB No. 88 tahun 2020. Karena kurangnya kesadaran dari masyarakat menyebabkan PSBB tahap 2 ini dinilai tidak begitu efektif mengingat angka kasus COVID-19 yang tidak menurun, namun dengan adanya PERGUB No. 88 Tahun 2020 ini pasien COVID-19 menjadi lebih terdata dan dapat langsung dikarantina sehingga potensi penularan di masyarakat menurun.

B. SARAN

Selain dikeluarkannya PERGUB No 88 Tahun 2020 untuk mengatur terkait PSBB yang bertujuan untuk mengurangi kasus COVID-19 yang terjadi di Jakarta. Diperlukan pula ketegasan pemerintah daerah dalam menangani COVID-19 yang terjadi di Jakarta ini. Salah satu ketegasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah demi mengontrol dan mengurangi kasus COVID-19 adalah dengan memberikan SWAB TEST gratis bagi masyarakat seperti yang dilakukan oleh daerah daerah lain seperti Surabaya. Dengan anggaran sebesar 10 triliun seharusnya pemerintah daerah DKI Jakarta bisa lebih efektif dalam mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 ini. Lalu dibutuhkan pula sembako untuk para masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dibutuhkan fasilitas yang memadai untuk para masyarakat yang telah terkena COVID-19 karena banyak dari penderita COVID-19 ini yang mengalami kesulitan finansial sehingga dibutuhkan aksi dari pemerintah daerah untuk selalu membantu rakyatnya dalam segi fasilitas kesehatan. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani COVID-19 yang

terjadi di ibukota ini semoga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik sehingga penanganan COVID-19 ini dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Baharuddin, Fathimah Andi Rumpa. *2019-nCoV COVID-19 Melindungi Diri Sendiri dengan Lebih Memahami Virus Corona*. Yogyakarta: Rapha Publishing, 2020.

Fuadi, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamdeia Group, 2013

Haryoto, Edie. *Penanggulangan COVID-19*. Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 2020.

Iskandar, Jusman. *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga, 2012.

Kardjati, Sri, dkk. *Aspek Kesehatan Dan Gizi Anak Balita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Parsons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Winarno, B. *Kebijakan Publik, Teori Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Caps, 2012.

Wang Z, Qiang W, Ke H. *A handbook of 2019-nCoV pneumonia control and prevention*. China: Hubei Science and Technology Press, 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan

PERGUB No. 88 Tahun 2020

PERGUB No. 33 Tahun 2020

C. Koran

Hantoro, Juli. "Kata Warga Jakarta Setelah Seminggu PSBB Ketat". TEMPO. 21 September 2020.

D. Jurnal

Abidah, A., & dkk. (2020). The Impact of Covid 19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar". *Studies in Philosophy of Science and Education* 1 (1), 38-49.

Wibowo, Hadiwardoyo. 2020. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19. *BASKARA Journal of Business & Entrepreneurship* (1), 1.

E. Internet

Febriyandi, F. (2020, April 2). Penanganan Wabah Covid 19 dengan Pendekatan Budaya. Diakses September 26, 2020, dari Kemendikbud website: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/penanganan-wabah-covid-19-dengan-pendekatan-budaya/>